



PUTUSAN
Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAD JONI HARAHAHAP, bertempat tinggal di Desa Sipupus
Lombang, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang
Lawas Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/ Konsumen;

L a w a n

**PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, TBK. UMK
GUNUNG TUA ("BANK BTPN")**, berkedudukan di Jalan Merdeka
Nomor 30, Kelurahan Ps. Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak,
Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, diwakili oleh
Direktur, Anika Faisal dan Arief Harris Tandjung, dalam hal ini
memberi Kuasa kepada Sentot Ahmadi, SH, dan kawan-kawan,
Para Karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk, berkantor di Jalan
Medeka Nomor 30 Kel. Ps. Gunungtua, Kecamatan Padang
Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah
mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 29 Maret 2016
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya
Pelaku Usaha (*Verstek*);
2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir di Persidangan BPSK
Pemerintah Kabupaten Batu Bara walaupun telah dipanggil dengan patut;
3. Menyatakan Konsumen adalah beritikad baik dan ada kerugian dipihak
konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 7001288-ADDPK-7459-0413 tertanggal 03 April 2013 beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit yang penuh dengan Klausula Baku.
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Permintaan Lelang maupun Lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap: 1) Sebidang tanah dengan Surat SPPAT-GR Nomor 774/XI/L/FH/2011 2) Tanah dan Bangunan Dengan bukti hak berupa AJB Nomor 02/PPAT/PBJ/2013 keduanya atas Nama Rahmat Joni Harahap/atau surat keterangan tanah lainnya yang saat ini menjadi agunan kepada Pelaku Usaha, serta segala akibat hukum yang timbul karenanya seperti membalik nama atau menerbitkan sertifikat atas nama orang lain atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan: 1) Surat SPPAT-GR Nomor 774/XI/L/FH/2011 2) AJB Nomor 02/PPAT/PBJ/2013 keduanya atas Nama Rahmat Joni Harahap kepada Konsumen;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan Penangguhan pembayaran cicilan (*Surseant van betaling*) kepada Konsumen selama 3 (tiga) tahun;
8. Menghukum Pelaku Usaha Dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari, selama tidak menjalani putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab. Batu Bara pada point 6 dan 7 setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Alasan-Alasan Dan Dasar Hukum Keberatan/Gugatan Dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha Atas Putusan Arbitrase Bpsk Kabupaten Batu Bara Nomor: 378/Pts/Arbitrase/Bpsk-Bb/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;
- A. BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara/Sengketa Antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha Dengan Termohon Keberatan /Konsumen
 - Kompetensi Absolute :
 1. Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen (yang telah disetujui dan diketahui oleh Isterinya yang bernama Nurma Ini Siregar) diawali dari Perjanjian Kredit Nomor 0000353-SPK-7459-0910 tertanggal 29 September 2010 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang juga ditandatangani oleh Termohon Keberatan/Konsumen dan Isterinya (Nurma Ini Siregar);

Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000353-SPK-7459-0910 tertanggal 29 September 2010 yang ditandatangani serta disepakati oleh dan antara Termohon Keberatan /Konsumen (yang telah mendapatkan persetujuan dari Isterinya) dengan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha menyatakan sebagai berikut:

"... Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ... (selanjutnya berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya disebut "SKUPK");

Bahwa, Pasal 11 ayat (16) (Ketentuan Penutup) SKUPK menyatakan sebagai berikut :

"Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ..."

Bahwa, merujuk Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") yang menyatakan sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Bahwa, Pasal 1338 KUHP tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Termohon Keberatan/Konsumen dengan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Bahwa, sesuai dengan pasal 118 HIR ayat (4) bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI 2009, halaman 50-51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut :

g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu”

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memberikan kaidah hukum bahwa demi hukum Termohon Keberatan /Konsumen telah salah dalam mengajukan Gugatan/ Permohonan Sengketa Konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu Bara dikarenakan tidak memiliki kewenangan mengadili. Hal ini juga telah diberitahukan oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Surat Nomor s.04/SKP/MUR-7459/XI/2015, tertanggal 24 November 2015, Perihal: Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kabupaten/Kota Batu Bara, dimana surat tersebut telah diterima oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang memeriksa perkara *a quo* dan permasalahan ini sesuai/diperkuat dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No: 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal Tanggapan pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

BPSK tidak berwenang memeriksa karena tidak ada sengketa konsumen;

2. Bahwa, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal 1 poin 8, menyatakan sebagai berikut :

“Sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa”;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan /Konsumen (Debitur) harus diuji :

a. Apakah ada tuntutan ganti rugi atas pencemaran barang yang dikonsumsi ?

Dalam hubungan hukum antara Termohon Keberatan /Konsumen (Debitur) dengan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha (kreditur) adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan yang disepakati dalam perjanjian kredit dan pemberian hak tanggungan sehingga jelas tidak ada kerusakan atau pencemaran dari pemanfaatan uang pinjaman;

b. Apakah Termohon Keberatan/Konsumen (Debitur) menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa ?

Dalam memanfaatkan dana pinjaman jelas tidak mengakibatkan kerugian pada Debitur karena dana yang ada sudah digunakan Termohon Keberatan/Konsumen (Debitur) dan tidak ada kerugian sama sekali, untuk lebih jelas kriteria “menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang” akan diberikan contoh sebagai berikut:

- Konsumen membeli produk kosmetik, dan menggunakan kosmetik tersebut dan setelah kosmetik digunakan pada wajahnya menimbulkan bengkak dan melepuh seluruh wajahnya dan hasil uji klinis dan ahli medis menyatakan bahwa bengkak dan melepuh tersebut disebabkan oleh kandungan kosmetik yang digunakannya mengandung bahan berbahaya;
- Konsumen memanfaatkan pengiriman uang melalui jasa transfer Bank, dan uang yang dikirim tersebut tidak diterima oleh rekening yang dituju namun dalam rekening Pengirim sudah berkurang atau terdebet, hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam system Bank sehingga kiriman tidak sampai, dan konsumen menderita kerugian karena uangnya berkurang sebesar jumlah kiriman (pengertian konsumen dalam contoh ini, juga bukan kewenangan BPSK tetapi lebih tepat melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan);

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari kedua contoh di atas sangat jelas kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa, sedangkan dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen yang secara nyata sudah digunakan oleh debitur dan tidak ada kerugian setelah digunakannya uang pinjaman tersebut, maka Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen sudah merupakan perjanjian riil. Hutang sudah terjadi, sehingga Termohon Keberatan/konsumen (Debitur) berkewajiban untuk mengembalikan Pinjaman Kredit sesuai syarat perjanjian sehingga jelas karena tidak memenuhi kriteria sebagai Sengketa Konsumen, maka BPSK harus menolak gugatan debitur tersebut;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

- Gugatan Termohon Keberatan/Konsumen Yang Diajukan Kepada Bpsk Batu Bara Merupakan Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;

3. Bahwa, Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, jelas merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) apabila terjadi perselisihan antara Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dikarenakan disamping kriteria Konsumen lebih tepat juga kriteria sengketa yang dimaksud karena jelas berada dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan, oleh karenanya ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pasal 1 poin 13 Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan sebagai berikut:

“Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan pada Lembaga Jasa Keuangan.”;

Bahwa, seharusnya Termohon Keberatan /Konsumen mengajukan Pengaduannya melalui proses Pengaduan kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha terlebih dahulu dan apabila tidak selesai dan jika hendak dilanjutkan melalui proses diluar Pengadilan, maka diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan bukan kepada BPSK;

Bahwa, mengenai keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 /POJK.07/2013 yang mendasarkan definisi Konsumen yang secara nyata tegas berbeda dengan pengertian konsumen yang diatur dalam undang-Undang No 8 Tahun 1999, pengertian Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 jo Nomor 1/POJK.07/2014 lebih khusus adalah konsumen pada sektor jasa keuangan sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*Lex Specialis*) yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 jo Nomor 1/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan dan bukan menggunakan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga secara sadar dan mengetahui seharusnya BPSK menolak dan tidak berwenang memeriksa Pengaduan atau gugatan dari Termohon Keberatan/Konsumen (Debitur) yang nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan lembaga jasa keuangan sesuai dengan azas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 Cacat Hukum

1. Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memeriksa perkara ini telah membuat kesalahan didalam diktum Putusannya Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengatur "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dengan cara Mediasi atau, Konsiliasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan." sehingga pilihan Termohon Keberatan/Konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan cara melalui Arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan juga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya dapat menyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnya berdasarkan pilihan Penyelesaian sengketa yang disetujui atau disepakati oleh Para Pihak yang bersengketa. Berdasarkan, Ketentuan pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK, dimana dalam kosideran "mengingat" poin 4 mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, artinya Arbitrase yang dimaksud dalam pandangan PERMA tersebut maupun Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut adalah sama, Arbitrase dalam UU Nomor 30 tahun 1999, sebagai berikut :

Pasal 1 poin 1:

"Arbitrase adalah cara Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Pasal 1 poin 3 :



“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa.”

Bahwa, pada kenyataannya proses penyelesaian arbitrase sebagaimana telah diputus melalui Putusan BPSK Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 tidak didasarkan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa, sehingga putusan Arbitrase tersebut tidak sah/cacat hukum;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

C. Putusan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 Saling Tumpang Tindih, Rancu Dan Tidak Jelas Serta Bertentangan Dengan Fakta Hukum.

1. Bahwa, bunyi amar Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 saling tumpang tindih, rancu dan tidak jelas serta bertentangan dengan fakta hukum maupun bukti autentik. Dimana hal ini dapat dilihat dari Amar Putusan yang disatu sisi Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit tetapi disisi lain menghukum pelaku usaha untuk memberikan penangguhan pembayaran cicilan, dengan demikian ada kerancuan dan ketidak jelasan pada Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 tersebut. Disamping itu, apabila memang Perjanjian Kredit dinyatakan batal demi hukum, maka demi hukum kondisi Para Pihak juga harus dikembalikan seperti semula (sebelum Perjanjian Kredit tersebut ditanda tangani) yang artinya secara seketika, sekaligus dan tunai Termohon Keberatan/Konsumen harus dan wajib mengembalikan seluruh uang pinjaman (kredit) yang telah diterimanya kepada Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dan kemudian jaminan kredit akan diserahkan kembali kepada Termohon Keberatan/Konsumen. Namun ironisnya, dalam Putusan Arbitrase *a quo* hanya memperhatikan/membela kepentingan/ hak Termohon Keberatan/Konsumen tanpa memperhatikan/membela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan/hak Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 poin b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana Hak Pelaku Usaha untuk mendapatkan perlindungan dari konsumen yang beritikad tidak baik;

D. Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha Tidak Pernah Menerima Copy Permohonan Penyelesaian Sengketa Termohon Keberatan /Konsumen Sebagai Lampiran Dalam Semua Surat Panggilannya;

1. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 lahir/terbit dari proses yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

"Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.";

Bahwa, pada faktanya Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak pernah sama sekali menerima copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagai lampiran dalam semua Surat Panggilannya, bahkan pada saat Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha hadir dalam panggilan Sidang Arbitrase pada tanggal 19 Januari 2016 Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memeriksa penyelesaian sengketa ini tidak menyerahkannya copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen tersebut kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, oleh karena demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara secara jelas, nyata dan terbukti telah menyalahi koridor hukum dan tata cara pelaksanaan tugas serta wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain hal tersebut diatas, didalam Surat Panggilan yang dikirimkan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, yakni Surat Panggilan Nomor 1384/PG-P/BPSK-BB/XI/2015 tertanggal 5 November 2015, Surat Panggilan Nomor 1437/PG-P/BPSK-BB/XI/2015 tertanggal 17 November 2015, Surat Panggilan Arbitrase Nomor 03/PG-ARB/BPSK-BB/I/2016 tertanggal 4 Januari 2016 terdapat kesalahan penyebutan asal Konsumen yaitu Rahmat Joni Harahap merupakan Konsumen dari Bank Danamon Indonesia, padahal pada faktanya merupakan Konsumen dari Bank Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan tetap diproses oleh pihak Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara. Hal ini sangat jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani sengketa ini dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

E. Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 Melebihi Wewenang Yang Diperbolehkan Hukum (*Ultra Vires*)

1. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (*Ultra vires*). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun, ironisnya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah terlalu jauh membatalkan produk hukum suatu perjanjian yang sudah disepakati para pihak dan dianggap sebagai undang-undang bagi pembuatnya, membatalkan produk Perjanjian Kredit dan dokumen terkait, yang notabene hal itu bukanlah menjadi kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara;

Halaman 11 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 tersebut dengan tidak menyinggung mengenai fakta riil adanya Perjanjian Kredit dengan jaminan adalah keliru dan nyata nyata tidak sempurna di dalam mempertimbangkan hukum terkait dan yang melingkupinya. Majelis BPSK tidak mempertimbangkan adanya kenyataan adanya peristiwa, perbuatan dan hubungan hukum Perjanjian Kredit dengan jaminan. Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Termohon Keberatan /Konsumen dengan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha merupakan sengketa keperdataan biasa yang terdapat adanya peristiwa dan perbuatan hukum pemberian kredit dengan jaminan di samping itu juga tidak dipertimbangan nilai suatu azas hukum dari perikatan yang timbul karena perjanjian memiliki konsekwensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya (Pemohon keberatan dengan Termohon Keberatan);

Bahwa, kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim BPSK tersebut keliru dan nyata nyata tidak sempurna di dalam mempertimbangkan hukum hukum terkait dan yang melingkupinya. Majelis Hakim tidak menyebutkan melanggar ketentuan hukum yang mana sehingga pasal pasal dalam perjanjian kredit harus dibatalkan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan /Konsumen merupakan sengketa keperdataan biasa yang terdapat adanya peristiwa dan perbuatan hukum pemberian kredit dengan jaminan yang ternyata telah terdapat kualifikasi debitur "*wanprestasi*" maka ketentuan penjualan atas barang jaminan menjadi melekat. Hal mana itu tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara. Di samping itu juga tidak dipertimbangan nilai suatu azas hukum dari perikatan yang timbul karena perjanjian memiliki konsekwensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya. Oleh sebab itu, dalil pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memeriksa perkara *a quo* tidak dapat dipergunakan untuk membatalkan Perjanjian Kredit;

Bahwa, selain itu Termasuk mengabulkan uang denda yang dalam permohonan konsumen tidak ada uraiannya atau tidak disebutkan dituntut dalam gugatannya tiba tiba muncul putusan mengenai uang

Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda, jikalau BPSK Kabupaten Batu Bara menimbang terdapat adanya klausula baku di dalam suatu perjanjian atau akta, maka secara hukum hanya klausula baku nya sajalah yang dinyatakan tidak boleh atau dirubah, bukan membatalkan secara keseluruhan (hanya yang dianggap klausula baku saja yang semestinya dibatalkan). Disamping itu bahwa majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memutus perkara *a quo* telah salah mengkualifikasi klausula baku dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Oleh karenanya Putusan BPSK Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 telah melebihi wewenang dan apa yang diperbolehkan hukum (*ultra vires*) sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

F. Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 Tidak Benar Dan Tidak Berdasarkan Hukum;

1. Bahwa, berdasarkan Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Termohon Keberatan /Konsumen tertanggal 08 Oktober 2015, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui dan dibahas kebenarannya oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dalam bagian Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan Fakta Hukumnya;
2. Bahwa, didalam diktum Putusan BPSK Nomor Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, dalil Duduk Perkara dalam Terhadap Pelaku Usaha butir 4 halaman 2, yang pada pokoknya mengenai "Konsumen saat ini telah telat melakukan pembayaran" adalah secara nyata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Termohon Keberatan /Konsumen telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit;

Bahwa, perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum "bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan *wanprestasi* bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001", semakin memperjelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara/sengketa *a quo*;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil Tentang Duduk Perkara pada butir 5 halaman 2 Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya mengenai "pada tanggal 30 September 2015 Pelaku Usaha datang kerumah Konsumen menagih cicilan yang masih telat hitungan hari, namun sikap Pelaku Usaha yang tidak jujur melakukan pembodohan terhadap Konsumen, karena pada saat Pelaku Usaha datang menagih cicilan Konsumen belum memiliki uang, selanjutnya Pelaku Usaha memerintahkan saya untuk mengambil surat tanah saya dengan alasan agar diselesaikan di kantor, namun setelah Surat Tanah tersebut Konsumen berikan ternyata setelah sampai di Pasar Gunung Tua ternyata Pelaku Usaha

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan surat tanah saya tersebut kepada *rentainer* dengan mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 yang ternyata untuk menutupi sisa cicilan ke 30 bulan September yang sebelumnya pada tanggal 29 September saya sudah membayar sebesar Rp700.000,00", dikarenakan justru karena nyatanya Termohon Keberatan /Konsumen telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit, maka Pemohon Keberatan mengingatkan/memberitahukan kepada Termohon Keberatan/Konsumen agar dapat segera melakukan pembayaran yang tertunggaknya dan tidak ada sangkut pautnya dengan menyebutkan sikap Pelaku Usaha yang tidak jujur dan melakukan pembodohan terhadap Konsumen karena melakukan penagihan disaat Konsumen belum memiliki uang. Terkait dengan hal tersebut, terlihat sekali duduk perkara Termohon Keberatan /Konsumen dibuat dengan asal-asal, mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena yang dimaksud dengan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak jujur itu yang mana ??? Apakah melakukan pemberitahuan pada saat Termohon Keberatan/Konsumen tidak melakukan pembayaran cicilan kreditnya disebut dengan telah melakukan pembodohan ???;

4. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil Tentang Duduk Perkara pada butir 6 halaman 2 dan 3 Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya mengenai "Konsumen telah dikelabui oleh Pelaku Usaha karena pada faktanya Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Keberatan/Konsumen dan tidak ada bukti untuk membuktikan dalil Termohon Keberatan/Konsumen tersebut;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum pada butir 14 dan 15 tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

5. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil Duduk Perkara dalam Terhadap Pelaku Usaha butir 8 dan 9 halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya mengenai “dengan berkurangnya pendapat Konsumen ini maka juga berpengaruh terhadap kemampuan Konsumen dalam membayar cicilan pinjaman terhadap Pelaku.” dan “dengan peristiwa tersebut Konsumen sangat dirugikan dimana Konsumen juga harus menanggung bunga rentenir yang sangat mencekik leher.” dikarenakan jika seperti yang dimaksud oleh Termohon Keberatan/Konsumen berarti jika tidak terjadi berkurangnya pendapatan Termohon Keberatan/Konsumen, maka Termohon Keberatan /Konsumen tidak dirugikan ??? namun karena berkurangnya Pendapatan Termohon Keberatan/Konsumen maka Termohon Keberatan/Konsumen sangat dirugikan. Terlihat sekali duduk perkara Termohon Keberatan/Konsumen dibuat dengan asal-asal, mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

6. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil Duduk Perkara dalam Terhadap Pelaku Usaha butir 10 halaman 3 Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya mengenai “Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya tidak menjalankan sikap yang jujur sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ketika Konsumen telah membayar cicilan ke 28, 29 dan 30 yang ditagih oleh petugas kolektor Pelaku Usaha namun ketika Konsumen meminta agar diberikan print out pembayaran Pelaku Usaha menolak dengan alasan yang tidak dimengerti oleh Konsumen.”;

Dikarenakan tidak mungkin Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak pernah menjelaskan dan memberikan print out mengenai sisa hutang Termohon Keberatan/Konsumen, karena Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah menjelaskan sisa hutang tersebut, dimana komponen pembayaran angsuran terdiri dari perhitungan pokok dan bunga yang

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada perjanjian kredit dan jadwal angsuran yang telah disepakati antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen;

Bahwa, jumlah hutang Termohon Keberatan/Konsumen berikut rincian pembayaran yang harus dibayarkan setiap bulan oleh Termohon Keberatan/Konsumen sangat jelas dan terperinci bahkan jadwal angsuran tersebut dimiliki oleh Termohon Keberatan /Konsumen, begitu pula dalam setiap angsuran yang telah dilakukan Termohon Keberatan/Konsumen tercatat dalam mutasi rekening Termohon Keberatan/Konsumen sehingga jelas akan terlihat berapa jumlah pembayaran yang telah diterima Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan berapa sisa hutang yang tersisa, sehingga tidak benar jika dikatakan Termohon Keberatan/Konsumen tidak mengetahuinya;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

G. Dalil-Dalil Duduk Perkara Termohon Keberatan /Konsumen Yang Diajukan Ke BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Tertulis

1. Bahwa, bukti tertulis Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 7001288-ADDPK-7459-0413 tertanggal 3 April 2013 yang diajukan oleh Termohon Keberatan /Konsumen tidak ada relevansinya terkait dengan dalil-dalil Duduk Perkara dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

H. Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 Tidak Cermat, Keliru Dan Bertentangan Dengan Hukum

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



1. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 1 dan 2 halaman 5 dan 6 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya mengatakan “..... Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi Perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 huruf (e) dan dan begitu juga Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga majelis memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini” karena pada kenyataannya konsumen yang berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah konsumen yang mempunyai itikad baik. Dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya, tetapi hak-haknya tidak diberikan oleh Pelaku Usaha. Namun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan/Konsumen tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidaklah termasuk dalam kategori konsumen yang beritikad baik, sehingga sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan/Konsumen tersebut perlu mendapatkan advokasi dan perlindungan, padahal Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon Keberatan/Penggugat dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Selanjutnya, Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak pernah membedakan (diskriminatif) terhadap semua konsumen/debiturnya termasuk kepada Termohon Keberatan/Konsumen, hal ini dapat dilihat dari tindakan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha terhadap seluruh debitur/konsumennya yang telah *wanprestasi*, dimana Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha akan melakukan pelelangan terhadap objek Jaminan kredit; Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

2. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 3 halaman 6 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan “..... Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam persidangan di BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*” karena pada kenyataannya Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah menggunakan haknya yaitu dengan mengirimkan surat Nomor s.04/SKP/MUR-7459/XI/2015, tertanggal 24 November 2015, Perihal: Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kabupaten/Kota Batu Bara, namun surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan atau perhatian yang baik dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, bahkan dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak disinggung adanya surat yang nyata-nyata sudah diterima oleh BPSK Batubara. Selain itu, surat Pemohon Keberatan/Penggugat tersebut juga telah sesuai dan sejalan dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No: 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal Tanggapan pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara, dimana surat-surat tersebut telah diterima langsung oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang memeriksa perkara *a quo*;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 4 halaman 6 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 600/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 Tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan “..... Majelis BPSK berkesimpulan berwenang menyelesaikan sengketa

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini walaupun tanpa kehadiran Pelaku Usaha dan tidak menandatangani Formulir Arbitrase” karena pada kenyataannya ketidak hadiran Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha bukan tanpa alasan, dimana sebelumnya Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah mengirimkan surat Nomor s.04/SKP/MUR-7459/XI/2015, tertanggal 24 November 2015, Perihal: Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kabupaten/ Kota Batu Bara, namun surat tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh BPSK Kabupaten Batu Bara, padahal Pasal 17 poin b KEPMENPERINDAG Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jelas BPSK harus menolak permohonan penyelesaian sengketa yang bukan merupakan kewenangannya, sedangkan dalam hal penanganan perkara ini seakan- akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara arbitrase padahal syarat Penyelesaian melalui Arbitrase harus disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang dalam hal ini tidak mendapatkan persetujuan dari Pemohon Keberatan/Penggugat;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

4. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 6 halaman 6 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 600/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 Tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan “..... Pasal 7 huruf (g) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan serta dihubungkan dengan bunyi Pasal 54 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 36 ayat (3) Kepmenperindag Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Sehingga Gugatan Konsumen patut dikabulkan untuk seluruhnya” karena pada kenyataannya kedua pasal tersebut diatas tidak ada korelasinya dan mengatur hal yang saling berbeda, selanjutnya seperti yang telah Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha jelaskan sebelumnya bahwa dengan tidak ditanggapinya surat dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tersebut dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan pemeriksaan perkara secara arbitrase yang tidak mendapatkan persetujuan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, maka seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

Bahwa, pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas khususnya mengenai fakta riil adanya Perjanjian Kredit dengan jaminan adalah keliru dan nyata-nyata tidak sempurna didalam mempertimbangkan hukum terkait dan yang melingkupinya. Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan adanya kenyataan peristiwa, perbuatan dan hubungan hukum Perjanjian Kredit Nomor: 0000353-SPK-7459-0910 tertanggal 29 September 2010, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7000678-ADDPK-7459-1211 tertanggal 1 Desember 2011 dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7001288-ADDPK-7459-0413 tertanggal 3 April 2013 ("Perjanjian Kredit") beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") dengan jaminannya;

Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Termohon Keberatan /Konsumen Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha yang merupakan sengketa keperdataan biasa yang terdapat adanya peristiwa dan perbuatan hukum pemberian kredit dengan jaminan yang ternyata telah terdapat kualifikasi debitur "*wanprestasi*". Berdasarkan Duduk Perkara yang disampaikan oleh Termohon Keberatan /Konsumen yaitu mengenai tidak mampunya lagi Termohon Keberatan /Konsumen untuk mencicil hutang kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan alasan kesulitan ekonomi (*wanprestasi*) dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum "bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan *wanprestasi* bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001",

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin memperjelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara/sengketa *a quo*, maka ketentuan penjualan atas barang jaminan menjadi melekat, di samping itu juga tidak dipertimbangan nilai suatu azas hukum dari perikatan yang timbul karena perjanjian memiliki konsekuensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya Pemohon Keberatan/Pelaku usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen;

Bahwa, pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* yang demikian nyata nyata bertentangan dengan azas keabsahan suatu akta outentik (*Presumptio Iustae Causa-Vermoeden van rechtmatigheid*). Nyata-nyata Perjanjian Kredit beserta Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit telah ditandatangani secara sadar dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh Notaris sebagai kesepakatan kehendak para pihak, sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut, terlebih hal tersebut dilakukan di hadapan Notaris dan perbuatan hukumnya telah berlangsung. Pada rentang waktu yang tidak pernah mempermasalahkan akta notaris tersebut. Karenanya Termohon Keberatan/Konsumen hanyalah mencari cari alasan dan keuntungan semata yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga untuk dikategorikan sebagai pihak Konsumen yang dirugikan adalah tidak benar. Dalil pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membatalkan perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan yang sah (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973);

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

5. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 7 halaman 6 dan 7 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan “..... harus ada penyelesaian atau keputusan oleh BPSK, apalagi Konsumen telah memilih Arbitrase berdasarkan



surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase pada tanggal 12 November 2015” karena pada kenyataannya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dengan cara Mediasi atau, Konsiliasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”, sehingga pilihan Termohon Keberatan /Konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase cacat hukum karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan juga BPSK hanya dapat menyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnya berdasarkan pilihan Penyelesaian sengketa yang disetujui atau disepakati oleh Para Pihak yang bersengketa;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

6. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 8 halaman 7 sampai dengan butir 18 halaman 11 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan “Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7001288-ADDPK-7459-0413 tertanggal 3 April 2013 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit isinya penuh dengan klausula baku sehingga patut untuk dinyatakan Batal Demi Hukum” karena pada kenyataannya tidak ada ketentuan/klausula baku yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”) terlebih klausula baku yang dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena Perjanjian Kredit beserta SKUPK ditanda tangani berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan /Konsumen (Para Pihak);



Bahwa, Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian Bank karena telah menghimpun dana dari masyarakat dan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat, disamping itu terdapat korelasi antara pengaturan klausul Perjanjian Kredit dan SKUPK dengan bentuk perlindungan hukum kepada Termohon Keberatan/Konsumen dalam pemberian kredit oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, yaitu pelaku usaha sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan dari Bank Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan tersebut selain melindungi Termohon Keberatan/Konsumen juga melindungi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan SKUPK;

Selanjutnya, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Undang-Undang bukan saja mengatur melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi juga mengatur, menjamin dan melindungi hak-hak kreditur/pelaku usaha yang dalam perkara ini adalah Pemohon Keberatan/Penggugat, karena di samping terdapat hak-hak debitur dalam pemberian kredit, juga menyangkut keselamatan dan kesehatan dunia perbankan berikut asset masyarakat;

Bahwa, dengan dasar-dasar hukum yang diuraikan diatas sangat jelas tidak ada klausula baku dilarang baik dalam Perjanjian Kredit maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang dibuat dihadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, S.H. baik sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris karena SKUPK tersebut dibuat sesuai dengan kedudukan hukum Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit yaitu di Jakarta Selatan. Oleh karena tidak ada pelanggaran, maka tidak berdasar jika Perjanjian Kredit dan SKUPK dibatalkan;

- I. Perbuatan, Hubungan Dan Peristiwa Hukum Yang Diperiksa Oleh Majelis Bpsk Kabupaten Batu Bara Dalam Perkara Aquo Merupakan Keperdataan Murni



1. Bahwa, antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen yang telah disetujui dan diketahui oleh isterinya yang bernama Nurma Ini Siregar telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0000353-SPK-7459-0910 tertanggal 29 September 2010, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7000678-ADDPK-7459-1211 tertanggal 1 Desember 2011 dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7001288-ADDPK-7459-0413 tertanggal 3 April 2013 ("Perjanjian Kredit") beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") dengan jaminannya;
2. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit, Termohon Keberatan /Konsumen telah setuju dan sepakat untuk memberikan Jaminan atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, berupa :
 - Sebidang tanah kosong / Sawan yang terletak di Jl. Batu Gana RT 00 RW 00, Kelurahan Batu Gana, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara, Luas 20.000 M², dengan bukti hak berupa SPPAT-GR Nomor 774/XI/L/FH/2011, atas nama Rahmat Joni Harahap;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sipupus Lombang RT 00 RW 00, Kelurahan Sipupus Lombang, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara, Luas 20 x 32 M², dengan bukti hak berupa AJB Nomor 02/PPAT/PBJ/2013, atas nama Rahmat Joni Harahap;(selanjutnya disebut sebagai "Jaminan");
3. Bahwa, Perjanjian Kredit tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");
Pasal 1320 KUHPerdata:
Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu; dan;
 4. suatu sebab yang halal;



4. Bahwa, dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan/Penggugat dan Termohon Keberatan/Tergugat sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati oleh Pemohon Keberatan/Penggugat dengan Termohon Keberatan/Tergugat berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali;

- J. Termohon Keberatan/Konsumen Telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*)

1. Bahwa, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatan/Konsumen dalam Putusan BPSK Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, dalil Duduk Perkara dalam Terhadap Pelaku Usaha butir 4 halaman 2, yang pada pokoknya mengenai “Konsumen saat ini telat melakukan pembayaran” maka telah membuktikan Termohon Keberatan/Konsumen telah nyata melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit;
2. Bahwa, senyatanya Termohon Keberatan/Konsumen telah menerima jumlah/nilai nominal fasilitas kredit, telah digunakan/dinikmati, telah setuju dan mengerti tentang keberadaan runtutan Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, maka Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen sudah merupakan perjanjian riil. Sehingga antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen telah memenuhi Pasal 1233 KUHPer dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya uraian Pasal 1233 KUHPer dan Pasal 1234 KUHPer menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1233 KUHPer

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”

Pasal 1234 KUHPer

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

3. Bahwa, seiring berjalannya waktu, Termohon Keberatan /Konsumen semakin tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, sehingga Termohon Keberatan /Konsumen telah tidak menjalankan Pasal 1234 KUHPer tersebut yang menyebabkan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha harus memperingatkan Termohon Keberatan/Konsumen untuk segera memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu tertentu;
4. Bahwa, terhadap janji-janji dalam Perjanjian Kredit yang tidak ditepati oleh Termohon Keberatan/Konsumen tersebut, maka Pemohon Keberatan/Konsumen telah membuat dan memberikan Surat Peringatan (“SP”) I, II dan III;
5. Bahwa, Surat Peringatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan telah diajukan kepada Termohon Keberatan/Konsumen tidak pernah dilaksanakan kewajibannya oleh Termohon Keberatan/Konsumen , sehingga Termohon Keberatan/Konsumen terbukti telah lalai sampai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam Pasal 1238 KUHPer telah terpenuhi yang menyatakan sebagai berikut:
Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;
6. Bahwa, karena Termohon Keberatan/Konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, maka hal tersebut telah membuktikan Termohon Keberatan/Konsumen telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2123K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Agar dapat menilai ada atau tidaknya *wanprestasi* haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”;

7. Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud *wanprestasi* adalah :

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan *wanprestasi*, yang dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”;

8. Bahwa, pendapat dari Prof. R. Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494 K/Pdt/1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah *wanprestasi*;

9. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Termohon Keberatan /Konsumen secara nyata berdasarkan hukum telah terbukti melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Oleh karena itu, Termohon Keberatan /Konsumen wajib untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha berhak mengakhiri Perjanjian Kredit dan Termohon Keberatan /Konsumen harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 SKUPK. Selengkapannya uraian Pasal 1243 KUHPer dan Pasal 8 SKUPK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPer :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”



Pasal 8 SKUPK :

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakan lalai/*wanprestasi* atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan;

10. Bahwa, dikarenakan Termohon Keberatan /Konsumen tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai) dalam hal membayar angsuran kredit yang tertunggak, maka Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mempunyai hak untuk menjual obyek jaminannya atas kekuasaan sendiri;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016.

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan/Gugatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan/Konsumen yang di ajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha merupakan Kreditur yang beritikad baik;
4. Menyatakan Termohon Keberatan/Konsumen telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
5. Menyatakan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha berhak untuk mengambil pelunasan atas hutang Termohon Keberatan/Konsumen (Debitur) melalui lelang eksekusi terhadap jaminan kredit yang dijaminkan oleh Termohon Keberatan/Konsumen;
6. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;
7. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan putusan Nomor 17/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 09 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 29 Maret 2016;
2. Mengabulkan Keberatan/Gugatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 untuk sebagian;
3. Menolak Permohonan/Gugatan Termohon Keberatan/Konsumen yang diajukan di BPSK Kabupaten Batubara;
4. Menghukum Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan/Konsumen pada tanggal 16 Juni 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan/Konsumen mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/PDT.KAS/2016/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha pada tanggal 27 Juli 2016 kemudian Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan Pertama

I.1. Tentang Tidak berwenang atau melampaui wewenang.

Bahwa *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya pada Paragraph ke 4 di halaman 41 dan paragraph ke 5 halaman 42 yang menyatakan bahwa :

4). Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permasalahan antara Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) termasuk sengketa Konsumen atau merupakan perselisihan Keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum. 5). Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* nyata dan jelas bahwa yang dirugikan adaiah Pemohon Keberatan dengan tidak dilaksanakannya isi perjanjian kredit oleh Termohon Keberatan, sehingga Majelis Hakim menilai apa yang menjadi dasar pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu kekeliruan penerapan hukum sehingga putusan dari BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X2015 tanggal 29 Maret 2016 haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Dengan pertimbangan Hukum diatas sangat jelas *Judex Facti* menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang, Sedangkan menurut Pasal 52 Huruf (a), (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Yo Pasal 45 ayat (1) menyatakan :

1. Pasal 52 Huruf (a) "Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbtrase atau Konsilisi"; Huruf (k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui kewenangannya

II. Tentang Keberatan Kedua

2.1. Tentang Salah Dalam Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata cara Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan :

(3) "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah Putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";
4. "Dalam hai keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat(3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK";

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



5. "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

6. "Dalam mengadili sendiri, majelis hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999;

Sedangkan *Judex Facti* dalam keputusannya di halaman 43 sama sekali tidak membuat keputusan mengadili sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tersebut diatas, tetapi hanya membuat keputusan "Mengadili" saja apalagi *Judex Facti* tidak ada membuat pertimbangan Pasal (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tersebut, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam kasus *a quo* yaitu melanggar PERMA 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan BPSK sebagaimana disebutkan di atas;

III. Tentang Keberatan Ketiga

C Tentang Lalai Mematuhi Syarat-Syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian itu Dengan Batalnya Peraturan Yang bersangkutan

- Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan pada Keberatan Pertama maupun Keberatan Kedua secara *mutatis mutandis* termasuk ke dalam Keberatan Ketiga ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;
- Bahwa terdapat Kekeliruan yang nyata pada keputusan *Judex Facti* pada halaman 41 dengan kalimat "Menimbang bahwa juga menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dalam Pasal 1338 berbunyi "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat Perjanjian-Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";
- Bahwa Keputusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan adil pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4(empat) syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan. 3. Suatu Hal tertentu. 4. Suatu Sebab yang halai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan menurut Pasal 18 ayat (3) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan "Sebab Klausula Baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum" telah jelas dan nyata bahwa Termohon Kasasi telah menerapkan Klausula Baku dalam Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 7001288-ADDPK-74S9-O413 serta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit terhadap Pemohon Kasasi;
- Bahwa selanjutnya terdapat kekeliruan yang nyata pada putusan *Judex Facti* pada halaman 38, 39 dan 40 yang menyebutkan bahwa BPSK adalah Badan Perselisihan Sengketa Konsumen, dan disebutkan tidak kurang dari 10 (sepuluh) kali;
- Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Sehingga jelas bahwa BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukan Badan Perselisihan Sengketa Konsumen
- Sehingga, *Judex Facti*/PN. Padang Sidempuan dalam mengadili Perkara *a quo* telah lalai dan ceroboh dalam keputusannya tersebut karena jelas-jelas menyebutkan BPSK adalah Badan Perselisihan Sengketa Konsumen tanpa ada dasar hukumnya, Sedangkan BPSK adalah singkatan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan diatas dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menerima/ mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah *wanprestasi* dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, untuk itu dalam amar putusan cukup menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAHMAD JONI HARAHAHAP tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 17/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 09 Juni 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAHMAD JONI HARAHAHAP** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 17/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 09 Juni 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Red a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)